

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa Rungkut Lor Kota Surabaya yang berjudul **“Pandangan Tokoh Agama Rungkut Lor Kota Surabaya Terhadap Pelaksanaan *Tajdi<d Al-Nika<h* Pada Perkawinan Hamil (Tinjauan Hukum Islam)”**. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan tokoh agama terhadap pelaksanaan *tajdi<d al-nika<h* pada perkawinan hamil serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama dengan adanya pelaksanaan *tajdi<d al-nika<h* pada perkawinan hamil.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitiannya diperoleh melalui wawancara kepada para tokoh agama Rungkut Lor dan para pihak yang melaksanakan *tajdi<d al-nika<h* pada perkawinan hamil, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian dengan adanya fakta *tajdi<d al-nika<h* di Rungkut Lor Kota Surabaya, kemudian dilihat dengan teori atau dalil yang bersifat khusus tentang *tajdi<d al-nika<h* yang ada dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pelaksanaan *tajdi<d al-nika<h* di Rungkut Lor Kota Surabaya adalah untuk memperkuat tali pernikahan serta sikap kehati-hatian atas kepercayaan masyarakat Rungkut Lor, mereka beranggapan bahwa menikah dalam keadaan hamil itu masih ada keragu-raguan dalam keabsahannya dan adapun menurut hukum Islam pelaksanaan *tajdi<d al-nika<h* yang dilakukan di Rungkut Lor tidak menyalahi aturan hukum Islam karena tidak bertentangan dengan *العادة محكمة* yang memiliki arti bahwasannya adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Jadi hukum *tajdi<d al-nika<h* adalah boleh (mubah).

Agar tidak terjadi pergeseran makna dari *tajdi<d al-nika<h* yang berdampak tidak sejalan dengan syariat Islam, maka sebaiknya sebelum melaksanakan *tajdi<d al-nika<h* diupayakan untuk mengkaji lebih jauh makna sebenarnya dari *tajdi<d al-nika<h* secara komprehensif. Karena setiap perbuatan itu dinilai dari niatan awal yang mendorong orang tersebut untuk melakukannya.

